



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

**Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Pre**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**DIANA**, bertempat tinggal di Jl. H. P. Cakra, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, email : lindaummurahmat@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 25 Oktober 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 25 Oktober 2022 dengan Nomor Register 72/Pdt.P/2022/PN Pre, telah mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Parepare tanggal 06 Juni 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 88/23/VI/1996;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai seorang anak bernama GALANG Lahir di Parepare tanggal 22 November 2009;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama GALANG telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare No. 7372-LT-11062013-0017 tertanggal 11 Juni 2013;
4. Bahwa alasan Pemohon ingin melakukan pergantian/perubahan nama anak agar nama anak lebih bermakna Islami dan kelak nama anak dapat menjadi doa baginya;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama GALANG diganti menjadi ABDURROHMAN IDRIS;
6. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Parepare untuk memperbaiki/mengganti nama anak Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ibu/Bapak Hakim agar menerima permohonan Pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan / pergantian nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca GALANG menjadi ABDURROHMAN IDRIS;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya mengganti nama anak menjadi ABDURROHMAN IDRIS pada akta kelahiran Nomor 7372-LT-11062013-0017 tertanggal 11 Juni 2013;
4. Membebaskan Biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya telah dirubah oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan : 7372047112770038, atas nama DIANA, tertanggal 16-04-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Keluarga Nomor : 7372042607120011, tanggal 23-06-2022, atas nama kepala keluarga IDRIS, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Nikah Nomor 88/23/VI/96, tertanggal 8 Juni 1996 antara IDRIS dan DIANA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-11062013-0017, tertanggal 11 Juni 2013, atas nama GALANG, yang lahir di Parepare pada tanggal 22 November 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. LINDA KOMALA SARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Pre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan anak dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di jalan H.P.Cara RT.003, RW.001, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan untuk mengganti nama anaknya yang semula Bernama Galang diganti menjadi Abdurrahman Idris;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan lelaki yang bernama Idris;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Idris pada tanggal 06 Juni 1996;
- Bahwa setelah Pemohon menikah dengan Idris Pemohon bersama-sama dengan keluarganya termasuk anak-anaknya masih tetap tinggal di jalan H.P.Cara RT.003, RW.001, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;
- Bahwa dari hasil perkawinannya dengan Idris Pemohon mempunyai anak 7 (tujuh) orang masing-masing : Jeki, Putra Gunawan, Galang, Cahaya Suryani, Raisna, Ibrahim dan Adam Idris;
- Bahwa diantara ke 7 anak-anak Pemohon sudah 3 orang yang sudah menikah dan yang sudah menikah tersebut 2 orang yang sudah mandiri dan tidak tinggal serumah lagi dengan Pemohon;
- Bahwa Galang anak ke 4 (empat);
- Bahwa Galang lahir pada tanggal 22 November 2009 dan sekarang ini Galang sudah kelas 1 SMP;
- Bahwa Pendidikan Pemohon dan Idris hanya Sekolah Dasar (SD) tetapi tidak tamat;
- Bahwa Galang memang namanya dari sejak lahir
- Bahwa Galang sudah mempunyai Akta Kelahiran dan Namanya di Akta Kelahirannya tersebut adalah Galang;
- Bahwa namanya di Ijazah juga Galang;
- Bahwa Sebabnya sehingga Pemohon ingin merubah nama Galang menjadi Abdurrahman Idris karena atas dasar usulan dari Ustaz dengan alasan lebih Islami sedang nama Galang itu artinya kurang bagus karena sering digunakan orang sebagai nama hewan/binatang;
- Bahwa Ustaz menyarankan agar nama Galang diganti menjadi Abdurrahman Idris sejak 2 dua tahun yang lalu, sejak Galang masuk di Pondok Pasantren;
- Bahwa Galang mulai masuk Pasantren dari sejak berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa bapaknya Galang tidak keberatan jika Galang dirubah namanya menjadi Abdurrahman Idris;
- Bahwa nama panggilan Galang sekarang ini adalah Abdurrahman Idris;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat masalah pidana maupun perdata sebelumnya;

2. CAHAYA SURIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan anak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di jalan H.P.Cara RT.003, RW.001, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan untuk mengganti nama anaknya yang semula Bernama Galang diganti menjadi Abdurrahman Idris;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan lelaki yang bernama Idris;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Idris pada tanggal 06 Juni 1996;
- Bahwa setelah Pemohon menikah dengan Idris Pemohon bersama-sama dengan keluarganya termasuk anak-anaknya masih tetap tinggal di jalan H.P.Cara RT.003, RW.001, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;
- Bahwa dari hasil perkawinannya dengan Idris Pemohon mempunyai anak 7 (tujuh) orang masing-masing : Jeki, Putra Gunawan, Galang, Cahaya Suryani, Raisna, Ibrahim dan Adam Idris;
- Bahwa diantara ke 7 anak-anak Pemohon sudah 3 orang yang sudah menikah dan yang sudah menikah tersebut 2 orang yang sudah mandiri dan tidak tinggal serumah lagi dengan Pemohon;
- Bahwa Galang anak ke 4 (empat);
- Bahwa Galang lahir pada tanggal 22 November 2009 dan sekarang ini Galang sudah kelas 1 SMP;
- Bahwa Pendidikan Pemohon dan Idris hanya Sekolah Dasar (SD) tetapi tidak tamat;
- Bahwa Galang memang namanya dari sejak lahir
- Bahwa Galang sudah mempunyai Akta Kelahiran dan Namanya di Akta Kelahirannya tersebut adalah Galang;
- Bahwa namanya di Ijazah juga Galang;
- Bahwa Sebabnya sehingga Pemohon ingin merubah nama Galang menjadi Abdurrahman Idris karena atas dasar usulan dari Ustaz dengan alasan lebih Islami sedang nama Galang itu artinya kurang bagus karena sering digunakan orang sebagai nama hewan/binatang;
- Bahwa Ustaz menyarankan agar nama Galang diganti menjadi Abdurrahman Idris sejak 2 dua tahun yang lalu, sejak Galang masuk di Pondok Pasantren;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Galang mulai masuk Pasantren dari sejak berumur 11 (sebelas) tahun;

- Bahwa ayahnya Galang tidak keberatan jika Galang dirubah namanya menjadi Abdurrahman Idris;
- Bahwa nama panggilan Galang sekarang ini adalah Abdurrahman Idris;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat masalah pidana maupun perdata sebelumnya;

Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yakni menyatakan tetap pada permohonannya agar permohonan Pemohon untuk dapat merubah nama anak Pemohon yang tercatat pada akta kelahiran No. 7372-LT-11062014-0017, semula GALANG dirubah menjadi ABDURROHMAN IDRIS, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk dapat merubah nama anak Pemohon didalam akta kelahiran No. 7372-LT-11062014-0017, semula GALANG dirubah menjadi ABDURROHMAN IDRIS;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi LINDA KOMALA SARI, dan saksi CAHAYA SURIANA, yang mana keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan dan dihadapkan di persidangan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa perkara *a quo* membaca, mempelajari dan mencermati permohonan Pemohon, serta pula memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim pemeriksaan akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon dimana Pemohon meminta agar dapat dikabulkan Permohonan Pemohon, Hakim berpendapat oleh karena petitum angka 1 permohonan Pemohon tersebut berkaitan dengan petitum angka 2 dan seterusnya dalam Permohonan Pemohon, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Permohonan Pemohon halmana Pemohon meminta menyatakan sah perubahan/pergantian nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca GALANG menjadi ABDURROHMAN IDRIS, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang mengadili perkara-perkara yang berada dalam daerah hukumnya, dan berdasarkan bukti P-1, dan P-2, serta keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa benar Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jl. Bukit Madani (Tegal), Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, maka Pengadilan Negeri Parepare berwenang secara relatif untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, halaman 44 poin 6 yang pada pokoknya menentukan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian dapat diartikan bahwa tidak semua permohonan dapat diperiksa dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi objek permohonan adalah akta pencatatan sipil berupa kutipan akta pencatatan sipil yakni kutipan akta kelahiran, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (1) huruf b Jo pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta pencatatan sipil yang diantaranya adalah kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan didalam permohonan ini adalah akta kelahiran No. 7372-LT-11062014-0017, atas nama GALANG, yang mana berdasarkan ketentuan hukum harus subjek yang berkepentingan terhadap akta tersebut lah yang berwenang secara hukum untuk mengajukan permohonan atas objek permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan dihubungkan dengan bukti surat P-2, P-3, dan P-4 serta keterangan saksi-saksi

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Pre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa seorang yang bernama GALANG adalah seorang anak yang lahir pada tanggal 22 November 2009 dari pasangan suami istri IDRIS dan DIANA (Pemohon). Berdasarkan fakta tersebut menunjukkan bahwa GALANG belum berusia 18 (delapan belas) tahun karenanya belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sehingga kedua orangtuanya secara *ex officio* berdasarkan ketentuan Undang-Undang berwenang menjadi wali dan mewakili anaknya tersebut dalam melakukan perbuatan hukum, termasuk mengajukan permohonan perubahan nama sebagaimana dalam permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk dapat merubah nama anak Pemohon yang tercatat pada akta kelahiran No. 7372-LT-11062014-0017, semula GALANG dirubah menjadi ABDURROHMAN IDRIS, maka sebelum memberikan Penetapan, Pengadilan perlu memperjelas kualifikasi peristiwa hukum yang menjadi dasar permohonan Pemohon didalam perkara permohonan *a quo*, agar Pengadilan dapat menyimpulkan dan kemudian menetapkan berdasarkan hukum dan keadilan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan, ditolak, atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditegaskan secara spesifik ketentuan mengenai pencatatan perubahan nama didalam akta pencatatan sipil (*vide* pasal 52), Bahwa perubahan nama merupakan peristiwa penting yang harus dilaporkan untuk kemudian dilakukan pencatatannya di instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yuridis sebagaimana tersebut diatas dan dihubungkan dengan maksud dan tujuan permohonan Pemohon yaitu untuk dapat merubah nama anak Pemohon yang tercatat pada akta kelahiran No. 7372-LT-11062014-0017, semula GALANG dirubah menjadi ABDURROHMAN IDRIS, yang mana berdasarkan pembuktian di persidangan telah nyata bahwa GALANG merupakan nama lahir anak Pemohon sebagaimana yang tertulis didalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut (bukti surat P-4), serta pula bahwa alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon tersebut adalah karena Pemohon mendapat masukan dan saran dari Ustadz (tokoh agama) dilingkungan Pesantren tempat pendidikan anak Pemohon tersebut, untuk merubah kata nama Galang menjadi Abdurrohman idris dengan tujuan agar memiliki makna religius yang lebih tepat dan berharap menjadi doa agar ananda menajadi anak yang lebih baik kelak. Pemohon menyadari bahwa kesesuaian identitas bagi diri anak Pemohon adalah sangat penting untuk

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Pre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan bagi hak-hak hukum anak Pemohon dikemudian hari, sehingga Pemohon hendak merubah nama Pemohon didalam akta kelahiran anak pemohon tersebut sejak sedini mungkin, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa latar belakang peristiwa serta maksud dan tujuan Pemohon adalah sesuai dengan ketentuan pasal 52 Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, kehendak Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon didalam akta kelahiran No. 7372-LT-11062014-0017, semula GALANG dirubah menjadi ABDURROHMAN IDRIS adalah kehendak Pemohon sendiri dan tidak ada pihak-pihak lain yang berkeberatan terhadap perubahan nama anak Pemohon tersebut serta pula berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan senyatanya bahwa GALANG merupakan anak dari Pemohon sehingga terhadapnya Pemohon berhak dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepentingan terbaik bagi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pada pasal 12 menentukan bahwa penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan KK lama, dan surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa, sedangkan pada pasal 19 menentukan bahwa Penerbitan KTP-el karena perubahan data bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan : KK, KTP-el lama, dan surat keterangan/bukti perubahan Kependudukan dan Peristiwa Penting, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa **perubahan terhadap data dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon** sebagai data dasar kependudukan anak Pemohon, **berakibat pula pada perubahan data pada dokumen kependudukan yang berkaitan dengan diri anak Pemohon tersebut**, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih detail mengenai perubahan nama anak Pemohon didalam dokumen-dokumen lainnya karena hal tersebut sudah secara mutatis mutandis harus dirubah pula menyesuaikan dengan perubahan akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan karenanya petitum pokok yaitu petitum angka 2 (dua) Permohonan *a quo* dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) merupakan tindak lanjut dari prosedur pencatatan peristiwa penting lainnya dan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Pre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, maka harus pula dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari semula tertulis dan terbaca GALANG dirubah menjadi ABDURROHMAN IDRIS, dalam Akta Kelahiran No. 7372-LT-11062014-0017, atas nama anak Pemohon tersebut yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare pada tanggal 11 Juni 2013;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut setelah mendapat laporan dari Pemohon tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini dihitung sejumlah Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 oleh Restu Permadi, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Pre tertanggal 25 Oktober 2022, dengan dibantu oleh Arifuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arifuddin, S.H.

Restu Permadi, S.H., M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00;
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00;
4. Penggandaan	Rp. 3.000,00;
5. Meterai	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00;</u>

Jumlah **Rp. 113.000,00** (seratus tiga belas ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)